

Pelaksanaan Yuridis Domatik Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris

¹Moh Syifa Al Qulub, ²Mohammad Nurul Huda, ³Aminullah

^{1,2,3}Universitas Islam Madura, Indonesia

syifaalqulub05@gmail.com, mnhuda@uim.ac.id, aminelza20@gmail.com

Article History

Submission : 25-03-2026
Received : 30-03-2026
Revised : 28-04-2026
Accepted : 30-04-2026

Abstract

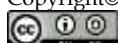
This article examines the fundamental principles of the legal system, emphasizing justice, utility, and legal certainty, particularly in the context of contract law and the role of notaries as public officials. Authentic deeds prepared by notaries hold perfect evidentiary value, making them crucial instruments in ensuring legal certainty. To maintain credibility and professionalism, state supervision through the Notary Supervisory Council (MPN) is essential. This study focuses on the role of the Regional Supervisory Council (MPD) as the frontline authority overseeing notaries at the district and city levels. MPD is authorized to conduct guidance, supervision, and investigations into alleged violations of notarial duties. Using normative juridical research with statutory and conceptual approaches, this study emphasizes that MPD's guidance aims to uphold the dignity of the notarial profession, while its supervision prevents misuse of authority. In conclusion, MPD plays a strategic role in ensuring that notaries perform their duties in accordance with ethical codes and legal regulations, thereby safeguarding the public's right to fair, transparent, and certain legal services.

Keywords: Guidance and Supervision, Regional Supervisory Council, Notary

Abstrak

Artikel ini membahas prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks hukum perjanjian dan peran notaris sebagai pejabat umum. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan istimewa karena memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme notaris, pengawasan negara melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) menjadi keharusan. Penelitian ini menitikberatkan pada peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat kabupaten/kota. MPD memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan atas dugaan pelanggaran jabatan notaris. Dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep, penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan oleh MPD bertujuan menjaga martabat profesi notaris, sedangkan pengawasan berfungsi mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kesimpulannya, MPD berperan strategis dalam memastikan notaris menjalankan tugas sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan, sehingga hak masyarakat atas pelayanan hukum yang adil, transparan, dan pasti dapat terlindungi.

Kata Kunci: Pembinaan dan Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah, Notaris



Pendahuluan

Prinsip fundamental dalam sistem hukum adalah menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang berlandaskan pada norma-norma yang berlaku. Dalam konteks hukum perjanjian (*verbinten*), memang dikenal asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Namun, untuk menjamin kekuatan hukum yang pasti dan sah, perjanjian tersebut idealnya dituangkan dalam bentuk akta autentik yang disahkan oleh notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan istimewa dalam sistem pembuktian hukum, karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Putri, 2026). Kehadiran akta autentik memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban para pihak serta menjadi alat bukti tertulis yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, isi dari akta autentik harus diterima sebagai kebenaran oleh pihak-pihak terkait, kecuali jika ada pembuktian sebaliknya yang diajukan secara meyakinkan dihadapan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa peran Notaris tidak bisa dipisahkan dari hukum perdata yang sangat menjunjung tinggi bukti tertulis dalam pembuktian (Ghani, 2025).

Dengan semakin pentingnya fungsi notaris dalam masyarakat, pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya menjadi keharusan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), secara tegas menetapkan bahwa pengawasan terhadap notaris berada di bawah kewenangan Menteri. Dalam Pasal 1 ayat (14) UUJN menyebutkan bahwa Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang hukum. Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, dibentuklah Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang terdiri dari tiga tingkatan, yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan unsur :

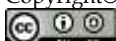
1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisnya sebanyak 3 (tiga) orang (Larasati, 2023).

Fungsi pengawasan ini merupakan bagian dari kontrol negara terhadap pejabat publik agar senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas jabatannya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. Notaris diangkat oleh negara bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban memberikan jaminan hukum dan kepastian dalam setiap hubungan hukum yang mereka fasilitasi (Putra et al., 2023).

Dengan uraian tersebut, hal ini memberikan rumusan masalah tentang bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam pelaksanaan yuridis dogmatik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dengan maksud tujuan untuk memperjelas hak MPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasannya sebagai bentuk wewenang yang dipertanggung jawabkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada analisis kajian bahan-



bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan melalui perundang-undangan adalah untuk mengetahui dan menganalisis suatu konflik vertikal dalam permasalahan hukum. Yaitu konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konflik norma juga dapat bersifat horizontal apabila satu norma bertentangan dengan norma lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan atau disebut juga konflik horizontal intern. Sedangkan pendekatan melalui konsep adalah untuk biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak/atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Djulaeka & Rahayu, 2020). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

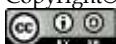
Bahan sekunder merupakan penjelasan terhadap bahan primer, berupa publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi. Diantaranya buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum serta putusan pengadilan (Aprilsesa, 2023). Sedangkan dalam bahan hukum tersier merupakan informasi atau petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder (Laia & Laia, 2023). Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dalam mengungkap pola dan makna interaksi manusia (Subasman et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Sebagai salah satu tangan Negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian Hukum antar pihak. Keaslian dan keabsahan dari suatu perjanjian yang melibatkan Notaris merupakan suatu nilai tukar atas kebanggaan diri dalam mengemban jabatan Notaris dalam menjamin akta yang memiliki kekuatan hukum. Peran yang sangat krusial membutuhkan rasa tanggung jawab dalam menjaga stabilitas hubungan antara Negara dengan masyarakatnya, atau masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan hidup masyarakat semakin berkembang juga. Dengan artian yang sama dalam pelayanan dan jasa terhadap kebutuhan hukum juga terus berkembang. Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam membutuhkan jasa Notaris. Sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara yang melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam pembuatan Akta Otentik adalah untuk memastikan hubungan hukum antara setiap masyarakat, yang dinaungi lembaga Organisasi Kenotariatan (Hermin, 2024).

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa



Organisasi Notaris adalah Organisasi Profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan badan hukum. Perkumpulan ini dibentuk guna menjadi wadah bagi sesama rekan Notaris untuk bertukar pikiran, pendapat serta solusi dan lain-lain.

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menjamin dalam kepastian hukumnya, akta yang dibuat harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik. Wewenang pejabat yang dimaksud merupakan pejabat yang memiliki tanggungjawab membuat akta dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

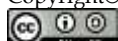
Apabila akta tersebut lahir dari ketidakcakapan pejabat pembuat akta atau tidak mempunyai wewenang dalam penciptaannya, maka kekuatan dari akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Perjanjian yang dibuat tetap berlaku sebagai Undang-Undang. Namun dalam kekuatan pembuktian hukumnya tidak kuat, sehingga salah satu pihak dapat menyangkal terhadap penandatanganan atau isi terhadap akta tersebut (Lubis & Halimatussadiyah, 2024). Perbedaan dalam kekuatan hukum Akta otentik dan akta yang menjadi akta dibawah tangan menunjukkan bahwa pentingnya peran Notaris dalam pembuktian kekuatan hukum akta otentik yang dibuatnya. Maka demi menjaga hal tersebut, Menteri berupaya membentuk Majelis Pengawas yang salah satunya adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang bertujuan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah kota/kabupaten. MPD merupakan ujung tombak pengawasan terhadap Notaris (Trisnomurti & Suryawan, 2017). Sehingga MPD wajib memastikan jumlah Notaris dan mengetahui setiap nama Notaris di daerah yang menjadi tempat pengawasannya. Informasi mengenai jumlah dan nama-nama Notaris yang ada di kabupaten/kota membantu memudahkan MPD untuk melaksanakan pengawasan secara berskala atau pengawasan terhadap laporan yang bersumber dari masyarakat (Suprayitno, 2025).

Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengertian terhadap pembinaan adalah dapat proses, cara, atau perbuatan membina yang meliputi penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukn secara efisien dan efektif untuk memberikan hasil lebih baik yaitu kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2026b). Menurut Ivancevich pembinaan merupakan kegiatan pembinaan dengan upaya agar meningkatkan kinerja seseorang/kelompok. Dengan kata lain pembinaan adalah proses sistematis dalam merubah perilaku seseorang/kelompok dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi (Syamsyir & Saputra, 2022).

Menurut Mathis & Jackson (2002:112) pembinaan merupakan suatu proses untuk mencapai kemampuan tertentu dalam membantu mencapai tujuan organisasi. Proses ini berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat dipandang secara sempit atau luas (Edugoedu, 2022). Atas dua pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu pembinaan merupakan kegiatan yang tersusun untuk mencapai segala tujuan suatu organisasi untuk menjadi lebih baik.



Dalam suatu pembinaan, terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan dan tindakan pembinaan. Maka pada pelaksanaannya dalam melakukan pembinaan, membutuhkan adanya perencanaan, organisasi, serta pengendaliannya. Pembinaan yang penerapannya didasarkan pada hal yang bersifat efektif, dalam artian memberikan jalan keluar atau memecahkan suatu persoalan dengan sebaik-bainya, dan pragmatis, yaitu bertindak berdasarkan fakta yang ada untuk memberikan tindakan yang berdasarkan fakta yang ada.

Sehingga inti dari arti pembinaan yaitu sesuatu proses perbuatan dalam memberikan arahan atau bimbingan untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik atau mencegah sesuatu yang tidak baik (Maya, 2017).

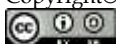
Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan pembinaan terhadap Notaris sejatinya menjadi tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang termaktub dalam Pasal 66 A bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri atas 7 orang dengan unsur Notaris sebanyak 3 orang, pemerintah sebanyak 2 orang dan ahli atau akademisi sebanyak 2 orang, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam peraturan menteri.

Sedangkan bagi Majelis Pengawas yang tujuan awalnya adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, MPD juga memiliki peran yang sama dengan MKN. Aturan pembinaan yang dilakukan oleh MPD diatur dalam Pasal 27 huruf a Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Dua Majelis pengawas, MPD dan MKN memiliki aturannya sendiri. MPD melakukan pembinaan berdasarkan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh MKN diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Kedua Majelis tersebut memiliki hak yang sama dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris. Hanya saja bentuk pembinaan yang dilakukan oleh MKN dan MPD memiliki karakteristik yang berbeda. Walaupun pembinaan oleh dua Majelis ini memiliki cara pembinaan masing-masing berdasarkan lembaga dan aturannya, akan tetapi memiliki satu tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Hanya sedikit perbedaan terkait pada bentuk proses pembinaannya (Kholis, 2021).

Majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan dalam keperluan hukumnya sebagaimana Pasal 66 UUN ayat (1) tentang kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris; a). Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. b). Memanggil Notaris untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Sedangkan MPD adalah dengan pembinaan secara berjenjang, secara rutin, atau sesekali yang berkaitan dengan wewenang, kewajiban dan larangan terhadap Notaris berdasarkan Kode Etik atau pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris (Maya, 2017).



Pengawasan Terhadap Notaris Oleh MPD

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan, pengawasan yang dimaksud adalah dalam mengawasi terhadap perilaku Notaris (Fitri, 2019). Dalam KKBI menyebutkan tentang pengawasan adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tanggung jawab bawahan tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2026a).

Menurut George Robert Terry menyebutkan tentang pengawasan bahwa merupakan sebuah proses untuk menentukan apa yang seharusnya dicapai, yaitu standar, bagaimana terhadap pelaksanaannya, menilai terhadap pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, agar seseuai dan selaras dengan jalannya standar tanggung jawab (Santra, 2024). Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976) kata "awas" dapat diartikan sebagai "dapat melihat baik-baik", tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain lain (Sururama & Amalia, 2020).

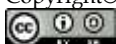
Maka atas dua pengertian ahli diatas memberikan poin yang menunjukkan bahwa pengawasan adalah tidak lain untuk memberikan sebuah kepastian dalam mengawasi terhadap berjalannya sebuah aturan yang mengatur kinerja tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Sama halnya juga dengan peran MPD dalam memberikan pengawasan terhadap Notaris. Sebagai salah satu Majelis Pengawas yang diamanahkan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara Notaris dan masyarakat serta hukum, maka Pasal 67 UUDN menegaskan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari MPD, MPW, MPP.

Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 67 Ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UUDN. Yang meliputi Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Yang masing-masing dalam unsur tersebut harus terdiri dari Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan Ahli/ Akademisi sebanyak 3 (tiga) Orang.

Dengan adanya unsur-unsur tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan dan pengawasannya terhadap Notaris dapat memahami dunia Notaris luar-dalam. Perpaduan yang sempurna terkait keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan sehingga Notaris menjalankan peran jabatannya tidak menyimpang dari UUDN karena pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal (Adjie, 2017).

Pengawasan atas Jabatan Notaris juga ditegaskan pula dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyebutkan terkait pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas serta melakukan pemeriksaan terhadap adanya Pelanggaran Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah sebagai salah satu dari Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris merupakan ujung tombak dari pengawasan yang menjalankan wewenang Menteri sebagai Pengawas, dan juga merupakan kunci wewenang Majelis Pengawas Wilayah dan wewenang Majelis Pengawas Pusat untuk merealisasikan kewenangan diluar wewenang Majelis Pengawas Daerah. Semua tindak perbuatan yang dilakukan Notaris harus mendapat perhatian oleh MPD untuk memberikan laporan atau menyampaikan hal-hal yang menjadi batas wewenang masing-masing Majelis Pengawas, baik itu batasan wewenang MPD yang akan



ditindaklanjuti oleh MPW, dan batasan wewenang MPW yang akan ditindaklanjuti oleh MPP.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah bertujuan agar dalam pelaksanaan jabatannya sebagai profesi yang menjaga martabat hukum dan masyarakat selalu senantiasa mematuhi terhadap aturan Kode Etik Notaris dan memenuhi ketentuan beberapa perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dalam pembinaannya, agar Notaris selalu memahami dan meng ingat akan ketentuan-ketentuan yang tidak layak untuknya melakukan sebuah perbuatan yang mencoreng nama dan martabat profesi sebagai Notaris (Shabrina et al., 2020).

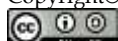
Kesimpulan

MPD sebagai ujung tombak bagi Majelis Pengawas terhadap Notaris di tingkat kabupaten/kota memiliki peran penting. Pembinaan terhadap Notaris agar selalu senantiasa berpeang teguh pada Kode Etik serta peraturan perundang-undangan, serta pengawasan dengan upaya mencegah Notaris untuk menyalah gunakan kewenangannya demi kepentingan diri sendiri merupakan fungsi utama bagi MPD. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan faktor yang sangat krusial demi terjaminnya kekuatan hukum. Oleh karena itu MPD hadir sebagai instrumen negara untuk memastikan terjaminnya hubungan hukum serta menjaga kredibilitas Notaris.

Kapasitas MPD perlu tetap ditingkatkan melalui pelatihan berlanjut, serta menjaga kestabilan sinergi antar Majelis Pengawas, baik di tingkat daerah, wilayah, serta pusat. Hal ini untuk menjaga serta memastikan konsistensi pengawasan. Dengan melibatkan pengawas eksternal yang meliputi masyarakat juga sangat diperlukan sebagai bentuk kinerja pengawasan yang berkelanjutan. Di zaman digital ini, perlu memperhatikan pengawasan secara modern. Hal ini selangkah lebih awal untuk terus mengikuti perkembangan zaman berdasarkan perkembangan global. Dengan ini, diharapkan dapat meningkatkan penjagaan Majelis Pengawas, khususnya MPD untuk menjaga keprofesionalitas Notaris sebagai pejabat umum yang berpengaruh ditengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2017). *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris*. Refika Aditama.
- Aprilsesa, T. D. (2023). Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Upah pada Buruh di Bawah Upah Minimum. *Al-Manhaj: Jurnal Pranata dan Sosial Hukum*, 5(1).
- Djulaeka, D., & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Edugoeu. (2022). Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli. <https://>
- Fitri, I. M. (2019). Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(1).
- Ghani, A. R. (2025). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2).
- Hermin. (2024). *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2026a). Arti Kata Awas.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2026b). Arti Kata Bina.
- Kholis, S. R. (2021). *Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris*.



- Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Lex Renaissance*, 6(1).
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2).
- Larasati, R. (2023). *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris di Indonesia*. PT Nasya Expanding Management.
- Lubis, F., & Halimatuhsadiah. (2024). Kedudukan Akta di Bawah Tangan sebagai Ketetapan Hukum. *Jurnal Hukum*, 5(2).
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat.
- Maya, E. A. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Putra, G. I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4(2).
- Putri, N. (2026). Kekuatan Hukum Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. *Media Hukum*.
- Santra, I. K. (2024). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Shabrina, D., Fendri, A., & Adegustara, F. (2020). Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum oleh Notaris di Kota Padang. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2).
- Subasman, I., Rahman, A., Putra, D., & Sari, N. A. (2025). *Metode dan Teknik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Perkembangan untuk Mahasiswa*. Widina Media Utama.
- Suprayitno, T. (2025). *Jabatan Notaris di Indonesia: Pengangkatan, Pelaksanaan Jabatan, Kewenangan, Larangan, Pengawasan, Pembinaan, dan Perlindungan terhadap Notaris*. CV Merdeka Kreasi Group.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Cendekia Press.
- Syamsyir, & Saputra, N. (2022). *Administrasi Kepegawaian*. Eureka Media Aksara.
- Trisnomurti, R., & Suryawan, I. G. B. (2017). Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris. *Jurnal Notariil*, 2(2).

